



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah;
- c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 43 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
5. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
6. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Papua Barat.
7. Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat
11. Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

15. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
16. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan/audit, untuk menilai kebenaran keandalan Informasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah.
19. Reviu adalah penelaahan ulang bukti bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan standar, rencana, atau norma yang ditetapkan.
20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
21. Pemantauan/Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
22. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
23. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara.
24. *Probity Audit* adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

- yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
25. Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 26. Audit Forensik adalah aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti-bukti akuntansi dalam rangka mendukung proses hukum/litigasi untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi atau fraud.
 27. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara dan/atau Pengurus Barang jika dalam pengurusannya terdapat Kekurangan Perbendaharaan, maka Bendahara dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
 28. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara dan bukan sebagai Pengurus Barang serta pihak lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian daerah.
 29. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
 30. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap keuangan melalui audit, Reviu, Evaluasi, kegiatan Pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
 - d. penyusunan laporan hasil Pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Inspektorat melaksanakan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (4) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri.
 - (5) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah, Inspektorat wajib melaporkan kepada Menteri.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah, terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. Inspektorat pembantu khusus;
 - d. Inspektorat pembantu i;
 - e. Inspektorat pembantu ii;
 - f. Inspektorat pembantu iii;
 - g. Inspektorat pembantu iv; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Inspektur

Pasal 6

Inspektorat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas, melaksanakan Pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran Pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan Evaluasi Pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil Pengawasan serta Monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja Inspektorat;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. subbagian perencanaan;
 - b. subbagian analisis dan Evaluasi; dan

- c. subbagian administrasi umum dan keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja Pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerja sama Pengawasan, dan dokumentasi.
- (2) Subbagian perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
 - b. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja Pengawasan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, Evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil Pengawasan serta pendokumentasian pemutahiran tindak lanjut hasil Pengawasan.
- (2) Subbagian analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penginventarisasian hasil Pengawasan;
 - b. penoordinasian Evaluasi laporan hasil Pengawasan;
 - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan Evaluasi Pengawasan;
 - d. pengoordinasian dan kerja sama Pengawasan dengan APIP lainnya dan aparat penegak hukum.
 - e. pendokumentasian hasil pemutahiran tindak lanjut hasil Pengawasan;

- f. pelaksanaan Evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat.
- g. pengoordinasian dan kerja sama Pengawasan dengan aparat Pengawasan Eksternal (BPK);
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- i. Pemantauan dan pemutahiran tindak lanjut hasil Pengawasan.

Pasal 13

- (1) Subbagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Subbagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi;
 - b. pelaksanaan tata usaha dan Pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pengelolaan barang milik Daerah;
 - f. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - g. pelaksanaan perbendaharaan;
 - h. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Inspektorat Pembantu Khusus

Pasal 14

- (1) Inspektorat pembantu khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana di bidang Pembinaan dan Pengawasan khusus, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektorat pembantu khusus dipimpin oleh Inspektur pembantu khusus.

Pasal 15

- (1) Inspektorat pembantu khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan Pengawasan khusus;
 - b. melaksanakan Pengawasan atas aduan masyarakat yang terindikasi kerugian negara/Daerah;
 - c. melaksanakan Pemeriksaan khusus atas perhitungan kerugian negara/Daerah;
 - d. melaksanakan Pemeriksaan khusus atas TPTGR;
 - e. melaksanakan Pemeriksaan khusus atas pelanggaran disiplin ASN;
 - f. melaksanakan Audit khusus Investigasi dan Forensik;
 - g. melaksanakan tindak lanjut atas pelimpahan pengaduan masyarakat dari kementerian/lembaga atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah;
 - h. melaksanakan Pemeriksaan khusus atas hambatan kelancaran pembangunan Daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Inspektorat Pembantu

Pasal 16

- (1) Inspektorat pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan unsur pelaksana Pengawasan Pemerintahan Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur pembantu mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah.
- (3) Inspektur pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah;

- c. pengoordinasian pelaksanaan Pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
 - e. pelaksanaan *Probity Audit*;
 - f. melaksanakan pemeriksaan ASN atas pelanggaran kepatuhan dan LHKASN;
 - g. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap kinerja, Evaluasi, pemantauan dan kegiatan Pengawasan lainnya di bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah;
 - h. Pengawasan akuntabilitas keuangan Daerah yaitu pengawasan akuntabilitas keuangan Daerah;
 - i. Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah yaitu Pengawasan kinerja Perangkat Daerah;
 - j. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - k. pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
 - l. melaksanakan Pengawasan atas aduan masyarakat;
 - m. penyusunan laporan hasil Pengawasan;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan;
- (4) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing masing unit kerja Inspektorat pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
- (5) Inspektorat pembantu masing-masing dipimpin oleh Inspektur pembantu I, Inspektur pembantu II, Inspektur pembantu III dan Inspektur pembantu IV.

Pasal 17

- (1) Inspektorat Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan instansi/satuan kerja pada:
- a. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Papua Barat;
 - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat;

- f. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat;
 - g. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat;
 - h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat;
 - i. Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua Barat;
 - j. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;
 - k. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;
 - l. Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;
 - m. Kabupaten Manokwari; dan
 - n. Kabupaten Teluk Bintuni.
- (2) Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan instansi/satuan kerja pada:
- a. Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;
 - b. Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat;
 - c. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat;
 - d. Dinas Sosial Provinsi Papua Barat;
 - e. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat;
 - f. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Papua Barat;
 - g. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat;
 - h. Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat;
 - i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat;
 - j. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat;
 - k. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Papua Barat;
 - l. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat; dan
 - m. Kabupaten Teluk Wondama.
- (3) Inspektorat Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan instansi/satuan kerja pada:
- a. Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat;
 - b. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Provinsi Papua Barat;
 - d. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Papua Barat;
 - e. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Papua Barat;
 - f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

- g. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat;
 - h. Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat;
 - i. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;
 - j. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;
 - k. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat;
 - l. Kabupaten Kaimana; dan
 - m. Kabupaten Manokwari Selatan.
- (4) Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan instansi/satuan kerja pada:
- a. Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;
 - b. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat;
 - d. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat;
 - e. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Papua Barat;
 - f. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Papua Barat;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat;
 - i. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;
 - j. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat;
 - k. Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;
 - l. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Papua Barat;
 - m. Kabupaten Fakfak; dan
 - n. Kabupaten Pegunungan Arfak.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Auditor, dan Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jumlah dan jenis tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Inspektur pembantu masing-masing.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 19

Inspektur menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 20

Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur dapat melakukan Pengawasan tanpa menunggu penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri selanjutnya melaporkan hasil Pengawasan dimaksud kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 21

Pada saat Inspektur mendapatkan mandat dari Menteri untuk melaksanakan Pengawasan yang bersifat khusus maka hasil Pengawasan disampaikan kepada menteri melalui Gubernur.

Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik Daerah maupun pusat.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Inspektur, sekretaris, Inspektur pembantu khusus, Inspektur pembantu, kepala subbagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektur dan Inspektur pembantu di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan setelah Gubernur berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri dan mendapat rekomendasi dari inspektur jenderal kementerian dalam negeri.
- (3) Selain jabatan Inspektur, sekretaris, Inspektur pembantu khusus, Inspektur pembantu, kepala subbagian dan Jabatan Fungsional pada Inspektorat terdapat jabatan pelaksana.

- (4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari setiap fungsi Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan, hubungan Inspektorat dan inspektorat kabupaten bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi data Pengawasan;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program Pengawasan; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan Pengawasan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan lingkup Inspektorat berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah dan ketentuan pelaksanaannya, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan peraturan Gubernur ini.

Bab VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 Januari 2026

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 19 Januari 2026


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 2


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Purnilabe, S.H., M.H.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

STURKTUR ORGAISASI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
Dinas Rumsafe, S.H., M.H.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN